



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Bengkulu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan (satu) atau beberapa Program.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Standar Harga Satuan Regional adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta Rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan regional meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan;
 - f. satuan biaya uang makan dan minum;
 - g. satuan biaya transport;
 - h. satuan biaya sewa;
 - i. satuan biaya jasa penyelenggaraan kegiatan Pemerintah;
 - j. satuan biaya reward/penghargaan; dan
 - k. satuan biaya kontribusi asosiasi.
- (2) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dalam menyusun RKA PD menggunakan Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas kepatutan dan kewajaran serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan RKA PD dapat menggunakan Standar Harga Satuan Regional lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perangkat Daerah bertanggungjawab atas kesesuaian penggunaan Standar Harga Satuan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggungjawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan Standar Harga Satuan Regional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengawasan atas penggunaan Standar Harga Satuan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Standar Harga Satuan Regional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 9-11-2020
Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. DEDY ERMANSYAH

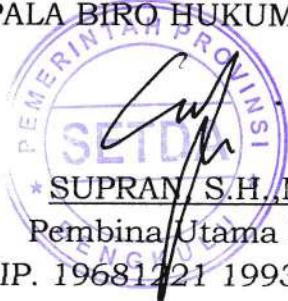
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 9-11-2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



SUPRAN/ S.H.,M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681221 199303 1 002

**STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan standar harga satuan regional yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan Biaya Honorarium;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
5. Satuan Biaya Pemeliharaan;
6. Satuan Biaya Uang Makan dan Minum;
7. Satuan Biaya Transport;
8. Satuan Biaya Sewa;
9. Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah;
10. Satuan Biaya *Reward*/Penghargaan;
11. Satuan Biaya kontribusi asosiasi;

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

- 1.1.2 Honorarium Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 1.1.3 Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD);
- 1.1.4 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.5 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.6 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPKD);
- 1.1.7 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.8 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- 1.1.9 Honorarium Juru Bayar Gaji
Honorarium yang diberikan kepada ASN yang ditunjuk oleh Kepala SKPD untuk membantu tugas dari Bendahara pengeluaran sebagai Juru Bayar Gaji.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- c. Pejabat/ ASN yang ditunjuk oleh PPKD selaku KBUD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah di Lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah.
- d. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- e. Staf PPTK merupakan ASN yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk mendukung persiapan, pelaksanaan administrasi Keuangan, teknis dalam kegiatan dan berjumlah 1 orang untuk setiap kegiatan disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang dikelola.

- f. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
- 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
 - g. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - h. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud..

1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjHP)

- a) Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) adalah Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- c) Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjHP) dapat menerima honorarium dengan Satuan honorarium berupa Orang Bulan (OB).

1.2.4 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

- a) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) beranggotakan 3 (tiga) orang, Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pekerjaan, anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal;
- d) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dapat menerima honorarium sesuai dengan jumlah paket pekerjaannya;
- e) Satuan honorarium berupa OP.

1.2.5 Honorarium TIM Teknis

- a) Tim Teknis adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA;
- b) Tim Teknis dibentuk untuk membantu PA/ KPA, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa;
- c) Tim Teknis dapat menerima honorarium sesuai dengan jumlah paket pekerjaannya;
- d) Satuan honorarium berupa OP.

1.2.6 Honorarium TIM/ Tenaga Ahli (Pengelola Teknis)

- a) Tim/Tenaga Ahli (pengelola teknis) adalah tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan /pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- b) TIM/ Tenaga Ahli (pengelola teknis) dapat berbentuk Tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
- c) Pengelola Teknis berdasarkan SK kepala SKPD.

1.3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitia

1.3.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan, memberi paparan umum dan/atau materi khusus dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.3.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group dicussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau

b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

1.3.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Gubernur/wakil Gubernur, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

1.3.4 Honorarium Pembaca DOA

Honorarium Pembaca Doa diberikan Kepada ASN/ Non ASN yang diberikan tugas sebagai Pembaca Doa dan tidak termasuk diklat atau pelatihan

1.3.5 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.4 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.4.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Gubernur atau Sekretaris Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;

1. dengan mengikut sertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Gubernur; atau
 2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.4.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Gubernur; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dapat dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.5 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.5.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.5.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.6 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

1.6.1 Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Gubernur ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Provinsi Bengkulu dengan ketentuan:

- a lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu;
- b lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu ;
- c lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 85 % (delapan puluh lima persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu ;
- d lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 95% (sembilan puluh lima persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu ; dan
- e lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu.

1.7 Honorarium rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.8 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin atau Majalah, Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website

1.8.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

1.8.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.8.3 Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Gubernur. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *Website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9 Honorarium Penyelenggaraan Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah

1.10 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.11 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.11.1 Honorarium penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.11.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.11.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.11.4 Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Gubernur. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.11.5 Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.12 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Gubernur. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.13 HONORARIUM TIM PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK, TIM PENYUSUNAN/ PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR/ RANCANGAN PERATURAN BERSAMA GUBERNUR.

Honorarium yang diberikan kepada Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk menyusun dan membahas produk hukum daerah yang berbentuk pengaturan. Pelaksanaan tugas Tim mempedomani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah *juncto* Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- 1.13.1 Tim penyelarasan Naskah Akademik bertugas untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Raperda.
- 1.13.2 Tim Penyusunan Raperda bertugas untuk menyiapkan Rancangan Perda yang akan dibahas di DPRD.
- 1.13.3 Tim Pembahasan Raperda diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertugas untuk melaksanakan pembahasan Perda bersama DPRD Provinsi Bengkulu.
- 1.13.4 Tim pembahasan Rapergub bertugas untuk menyiapkan dan membahas Rapergub bersama instansi terkait sebelum ditetapkan oleh Gubernur. Keanggotaan Tim mengikutsertakan perancang Peraturan perundang-undangan serta dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi.

1.14 Honorarium Tim Penilai Angka Kredit

Honorarium Tim Penilai angka kredit merupakan Honorarium yang diberikan kepada pegawai yang ditugaskan dalam proses penilaian angka kredit diluar tugas rutinnnya masing-masing. Kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari Kepala SKPD untuk setiap periode tertentu terhadap PAK sebagai dasar kenaikan pangkat.

1.15 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat/ ASN yang bertugas untuk melaksanakan Pengurusan Barang Milik Daerah.

Ketentuan Pengurus Barang Milik Daerah sebagai berikut :

1. Pemberian Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan paling banyak 12 (dua belas) Bulan;
2. Pengelola Barang Milik Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Untuk Jumlah Pengurus Barang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada tingkat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang berjumlah paling banyak 4 (empat) orang;
- b. Pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Paling Banyak 2 (dua) orang.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.370.000
	1.1.2 Honorarium Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	2.250.000
	1.1.3 Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	OB	1.500.000
	1.1.4 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	300.000
	b Nilai pagu dana 50 juta s.d. Rp100 juta	OB	600.000
	c Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	700.000
	d Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	845.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	e Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.320.000
	f Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.500.000
	g Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.750.000
	h Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.990.000
	i Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	2.230.000
	j Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.475.000
	k Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.775.000
	l Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	3.000.000
	m Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.380.000
	n Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.650.000
	o Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.250.000
	1.1.5 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	560.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp1 miliar	OB	640.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	760.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.000.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.165.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.325.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.480.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.650.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.850.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.050.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.250.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.450.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.855.000
	1.1.6 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK SKPKD)		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	b Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000
	c Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	570.000
	d Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp1 miliar	OB	660.000
	e Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000
	f Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000
	g Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	990.000
	h Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.250.000
	i Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.520.000
	j Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.780.000
	k Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.040.000
	l Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.440.000
	m Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.830.000
	n Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.230.000
	o Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.620.000
	p Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000
	1.1.7 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
	b Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000
	c Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
	d Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp1 miliar	OB	570.000
	e Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000
	f Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000
	g Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000
	h Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000
	i Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000
	j Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.550.000
	k Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.780.000
	l Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000
	m Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000
	n Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000
	o Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.160.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	p Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.840.000
	1.1.8 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000
	b Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000
	c Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000
	d Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp1 miliar	OB	430.000
	e Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
	f Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000
	g Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000
	h Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000
	i Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	980.000
	j Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.150.000
	k Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.330.000
	l Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000
	m Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000
	n Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.090.000
	o Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.350.000
	p Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.860.000
	1.1.5 Juru Bayar Gaji		
	0 s.d 100 Juta	OB	250.000
	> 100 Juta s.d 250 Juta	OB	
	> 250 Juta s.d 500 Juta	OB	
	> 500 Juta s.d 1 Milyar	OB	
	> 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	OB	
	> 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	OB	
	> 5 Milyar s.d 10 Milyar	OB	
	> 10 Milyar s.d 25 Milyar	OB	
	> 25 Milyar s.d 50 Milyar	OB	
	> 50 Milyar s.d 75 Milyar	OB	
	> 75 Milyar s.d 100 Milyar	OB	410.000
	> 100 Milyar s.d 250 Milyar	OB	490.000
	> 250 Milyar s.d 500 Milyar	OB	
	> 500 Milyar s.d 750 Milyar	OB	570.000
	> 750 Milyar s.d 1 Triliun	OB	
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA		
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	OB	680.000
	1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa		
	1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi)		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	680.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.020.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.780.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3.130.000
	k. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	l. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000
	m. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000
	n. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000
	o. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp1 triliun	OP	5.560.000
	1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	760.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000
	k. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
	l. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
	m. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
	n. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000
	o. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp1 triliun	OP	5.010.000
	1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa untuk Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp50 juta	OP	450.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp50 juta s.d Rp100 juta	OP	450.000
	1.2.3 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjHP)	OB	420.000
	1.2.4 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)		
	a) > 200 Juta s.d 500 Juta	OP	180.000
	b) > 500 Juta s.d 1 Milyar	OP	210.000
	c) > 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	OP	240.000
	d) > 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	OP	300.000
	e) > 5 Milyar s.d 10 Milyar	OP	360.000
	f) > 10 Milyar s.d 20 Milyar	OP	420.000
	g) > 20 Milyar s.d 50 Milyar	OP	480.000
	h) > 50 Milyar s.d 75 Milyar	OP	550.000
	i) > 75 Milyar s.d 100 Milyar	OP	610.000
	j) > 100 Milyar s.d 250 Milyar	OP	700.000
	1.2.5 Honorarium TIM Teknis		
	a) 0 s.d 200 Juta	OB	150.000
	b) > 200 Juta s.d 500 Juta	OP	360.000
	c) > 500 Juta s.d 1 Milyar	OP	420.000
	d) > 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	OP	480.000
	e) > 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	OP	600.000
	f) > 5 Milyar s.d 10 Milyar	OP	720.000
	g) > 10 Milyar s.d 20 Milyar	OP	840.000
	h) > 20 Milyar s.d 50 Milyar	OP	960.000
	i) > 50 Milyar s.d 75 Milyar	OP	1.100.000
	j) > 75 Milyar s.d 100 Milyar	OP	1.220.000
	k) > 100 Milyar s.d 250 Milyar	OP	1.400.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.2.6 Honorarium TIM/ Tenaga Ahli (Pengelola Teknis)		
	a) 0 s.d 200 Juta	OP	250.000
	b) > 200 Juta s.d 500 Juta	OP	460.000
	c) > 500 Juta s.d 1 Milyar	OP	520.000
	d) > 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	OP	580.000
	e) > 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	OP	700.000
	f) > 5 Milyar s.d 10 Milyar	OP	820.000
	g) > 10 Milyar s.d 20 Milyar	OP	940.000
	h) > 20 Milyar s.d 50 Milyar	OP	1.060.000
	i) > 50 Milyar s.d 75 Milyar	OP	1.200.000
	j) > 75 Milyar s.d 100 Milyar	OP	1.320.000
	k) > 100 Milyar s.d 250 Milyar	OP	1.500.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan Jasa lainya s.d Rp100 juta	OP	450.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	480.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
	j. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
	k. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
	l. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
	m. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
	n. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
	o. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
	p. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
	q. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	r. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp1 triliun	OP	3.960.000
1.3	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA		
	1.3.1 Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Gubernur/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke Bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
	1.3.2 Honorarium Moderator	OK	700.000
	1.3.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	1.3.4 Honorarium Pembaca DOA	OK	300.000
	1.3.5 Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
1.4	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.4.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	yang ditetapkan oleh Gubernur		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggungjawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
	1.4.2 yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggungjawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
	1.4.3 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/ Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
1.5	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.15.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1.800.000
	1.15.2 Honorarium Beracara	OK	1.800.000
1.6	HONORARIUM PENYULUH ATAU PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.6.1 SLTA	OB	1.725.000
	1.6.2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	1.840.000
	1.6.3 Sarjana (S1)	OB	1.955.000
	1.6.4 Master (S2)	OB	2.185.000
	1.6.5 Doktor (S3)	OB	2.760.000
1.7	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.8	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE		
	1.8.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
	1.8.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b Redaktur	Oter	300.000
	c Penyunting/ Editor	Oter	250.000
	d Desain Grafis	Oter	180.000
	e Fotografer	Oter	180.000
	f Sekretariat	Oter	150.000
	g Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	1.8.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website		
	a Penanggung Jawab	OB	500.000
	b Redaktur	OB	450.000
	c Editor	OB	400.000
	d Web Admin	OB	350.000
	e Web Developer	OB	300.000
	f Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
1.9	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.9.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	1.9.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500
1.10	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI		
	1.10.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi	Per Butir Soal	100.000
	1.10.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
1.11	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.11.1 Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.11.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
	1.11.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
	1.11.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	1.11.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000
1.12	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.12.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
	1.12.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000
1.13	Honorarium Tim Penyelarasan Naskah Akademik, Tim Penyusunan/ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur/ Rancangan Peraturan Bersama Gubernur.		
	a. Pengarah	OK	1.700.000
	b. Penanggung Jawab	OK	1.600.000
	c. Ketua	OK	1.500.000
	d. Wakil Ketua	OK	1.400.000
	e. Sekretaris	OK	1.300.000
	f. Anggota	OK	1.200.000
1.14	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit		
	a. Tim Penilai Angka Kredit	DUPAK	50.000
	b. Tim Sekretariat Angka Kredit	DUPAK	20.000
1.15	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah		
	a. Pengurus Barang Milik Daerah tingkat PA/PB	OB	550.000
	b. Pengurus Barang Milik Daerah tingkat KPA/KPB	OB	500.000

2 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis Lainnya
- c. pengumandahan (datasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya Penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DAN UANG REPRESENTASI.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar Provinsi Bengkulu dan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota, Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR PROVINSI BENGKULU (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)	DIKLAT (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	310.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR PROVINSI BENGKULU (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)	DIKLAT (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Bengkulu	OH	150.000	Lebih dari 8 Jam
2.	Kab. Kaur	OH	380.000	
3.	Kab. Bengkulu Selatan			
4.	Kab. Seluma			
5.	Kab. Bengkulu Tengah			
6.	Kab. Kepahiang			
7.	Kab. Rejang Lebong			
8.	Kab. Lebong			
9.	Kab. Bengkulu Utara			
10.	Kab. Mukomuko			

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips *porter*, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsom, Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3

TABEL 1.3
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR PROVINSI BENGKULU (Rp)	DALAM PROVINSI BENGKULU LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

1. Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas Luar Provinsi Bengkulu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas Luar provinsi bengkulu. Adapun, satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu terinci pada Tabel 1.4

TABEL 1.4
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI
BENGKULU

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			GUBERNUR / KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I (Rp)	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp)	GOLONGAN I/II (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K. I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			GUBERNUR / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON 1 (Rp)	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp)	GOLONGAN I/II (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen dari tarif penginapan di kota tempat tujuan)

2. Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas Dalam Provinsi Bengkulu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam provinsi bengkulu. Adapun, satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Provinsi Bengkulu Daerah terinci pada Tabel 1.5

Tabel 1.5
Biaya Penginapan
Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu

No	Golongan	Satuan	Uang Penginapan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	GUBERNUR / KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON 1	OH	750.000
2.	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	OH	500.000
3.	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	OH	400.000
4.	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	OH	300.000
5.	GOLONGAN I/II	OH	250.000

2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

2.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.6 dan Tabel 1.7

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT GUBERNUR ATAU ESELON I

NO	URAIAN	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Biaya Kegiatan Rapat Diluar Kantor setingkat Gubernur atau Eselon I	OP	250.000	373.000	973.000	623.000

TABEL 1.7
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO	URAIAN	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Biaya Kegiatan Rapat Diluar Kantor setingkat Eselon II	OP	214.000	284.000	912.000	498.000

2.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.9 Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai

ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.8
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	FULLBOARD DILUAR KOTA (Rp)	FULLBOARD DIDALAM KOTA (Rp)	FULLDAY/HALF DAY DIDALAM KOTA (Rp)	RESIDENCE DI DALAM KOTA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor	OH	130.000	130.000	95.000	130.000

3. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah, Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 1.9

TABEL 1.9
SATUAN BIAYA KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KENDARAAN DINAS PEJABAT		
	1. Pejabat Eselon I	Unit	702.970.000
	2. Pejabat Eselon II	Unit	482.961.000
II	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)		
	1. <i>Pick Up</i>	Unit	259.112.500
	2. Minibus	Unit	320.255.000
	3. <i>Double Gardan</i>	Unit	472.230.000
III	KENDARAAN OPERASIONAL BUS		
	1. Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	2. Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	3. Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	1.1184.787.000
IV	KENDARAAN OPERASIONAL DAN/ ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) DAN RODA 3 (TIGA)		
	1. Operasional	Unit	31.688.000
	2. Lapangan	Unit	38.146.000

5. SATUAN BIAYA UANG MAKAN ASN

Satuan biaya uang makan Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan Pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja, Standar Satuan biaya uang makan Aparatur Sipil Negara diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 5
Satuan Uang Makan ASN

NO.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Golongan I dan II	OH	30.000
2	Golongan III	OH	32.500
3	Golongan IV	OH	37.500

Ketentuan :

Uang Makan tidak diberikan/ dilakukan pemotongan apabila ASN bersangkutan tidak masuk kerja (sakit, izin, cuti, diklat dan tanpa keterangan), atau melaksanakan surat perintah perjalanan dinas.

6. SATUAN BIAYA TRANSPORT

6.1 Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC)

Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC) dibayarkan pada saat Atlet/pelatih mengikuti training center dalam rangka *Multi Event* (POPWIL/POPNAS/PERPARNAS/POMNAS/KEJURNAS/antar PLP/PPLPD/SKO /antar Dub/ PORNAS KOPRI), Standar Satuan Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC) diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC)

NO.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Atlet	OH	75.000
2	Pelatih	OH	100.000

6.2 Uang Transport Dan Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan

Uang Transport dan Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan dibayarkan pada saat Wasit/Juri memimpin pertandingan *Multi Event* (POPWIL/ POPNAS/ PERPARNAS/ POMNAS/ KEJURNAS/ antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ antar Dub/PORNAS KOPRI, Standar Satuan Uang Transport dan Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut:

Tabel 6.2
Satuan Uang Transport dan Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan

NO.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Uang Transport	OK	100.000
2	Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan	OK	200.000

6.3 Biaya Operasional Pengamanan

- Pengamanan hutan dapat dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara/POLRI/TNI dan PPT;
- Biaya operasional pengamanan hutan yang dimaksud terdiri dari uang makan, uang saku dan biaya lainnya;
- Pengamanan hutan disertai dengan Surat Tugas yang diterbitkan oleh kepala pada bagian masing-masing;
- Standar Satuan Biaya Operasional Pengamanan Hutan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 6.3
Standar Satuan Biaya Operasional Pengamanan Hutan

NO.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Biaya Operasional Pengamanan Hutan (DLH dan Kehutanan)	OH	380.000

6.4 Satuan Biaya Transport Peserta Kegiatan Non ASN

Uang Transport yang diberikan oleh Penyelenggara/ Panitia Kegiatan kepada Peserta Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/ *Focus Group Discussion*/ Bimtek atau Kegiatan Sejenis, Standar Satuan Biaya Transport diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 6.4
Uang Transport Non ASN

NO.	Kabupaten	Satuan	Biaya (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Mukomuko	OK	250.000
2	Bengkulu Utara	OK	100.000
3	Bengkulu Tengah	OK	60.000
4	Kepahiang	OK	75.000
5	Rejang Lebong	OK	100.000
6	Lebong	OK	150.000
7	Seluma	OK	75.000
8	Bengkulu Selatan	OK	150.000
9	Kaur	OK	200.000
10	Kota Bengkulu	OK	50.000

Ketentuan :

- Pemberian Uang Transport Lokal hanya diberikan kepada Non ASN sebagai Peserta Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/ *Focus Group Discussion*/ Bimtek atau Kegiatan Sejenis;
Besaran Uang transport untuk pelaksanaan Peserta Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/ *Focus Group Discussion*/ Bimtek atau Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan pada Kabupaten setempat.

6.5 BIAYA PERJALANAN DINAS DI DALAM KAWASAN HUTAN (SURVEY/ INVENTARISASI/ PENGUKURAN DAN PEMETAAN)

- a. Uang harian dilapangan merupakan uang saku tidak termasuk uang makan dan transportasi lokal
- b. Transportasi dilapangan merupakan sewa kendaraan untuk antar jemput tim dari dan ke lapangan
- c. Jumlah hari perjalanan dinas di dalam kawasan hutan dihitung berdasarkan kemampuan berjalan di lokasi hutan pegunungan ± 2 km/hari ditambah dari tempat kedudukan ke Kabupaten PP
- d. Biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke kabupaten PP dihitung berdasarkan satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah.
- e. Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di dalam kawasan hutan (survey/ inventarisasi/ pengukuran dan pemetaan) diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 6.5
Satuan Biaya Perjalanan Dinas di dalam kawasan hutan (survey/ inventarisasi/ pengukuran dan pemetaan)

NO.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Satuan Biaya Perjalanan Dinas di dalam kawasan hutan (survey/ inventarisasi/ pengukuran dan pemetaan)		
	a. Uang harian di lapangan	OH	220.000
	b. Perlengkapan Kerja	OP	180.000
	c. Camping Unit	Tim	1.300.000
	d. Transportasi di lapangan	Tim	1.000.000

7. SATUAN BIAYA SEWA

7.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan

1. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan *Insidentil*

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan *insidentil* merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/ bus sedang, dan roda 6 (enam)/ bus besar untuk kegiatan yang sifatnya *insidentil* (tidak bersifat terus - menerus). Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

2. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.
3. Standar Satuan Biaya Sewa Kendaraan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Satuan Biaya Sewa Kendaraan

NO.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil		
	(1) Roda 4 (empat)	Hari	710.000
	(2) Roda 6 (enam) Truk Sedang	Hari	3.048.000
	(3) Roda 6 (enam) Truk Besar	Hari	4.719.000

Ketentuan:

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/ operasional kantor.
2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

8. SATUAN BIAYA JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAH

Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut :

8.1 JASA PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI DAN TENAGA TERTENTU LAINNYA, PATROLI PENGAWAL.

Jasa Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Tenaga tertentu lainnya, Patroli pengawal diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, Standar Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya, Patroli pengawal diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 8.1.1 dan 8.1.2

Tabel 8.1.1
Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya

NO.	Uraian	Satuan	Honorarium (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Satpam/ Penjaga Malam dan pengemudi	OB	2.000.000,-
2	Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB	2.000.000,-
3	Satpam/ Penjaga Malam, Pengemudi, LO Bandara dan Pramubakti Khusus Badan Penghubung Jakarta	OB	2.800.000,-
4	Petugas Kebersihan Khusus Badan Penghubung Jakarta	OB	2.800.000,-
5	Tenaga tertentu lainnya	OB	2.000.000,-
6	Jasa Tenaga tertentu lainnya khusus Badan Penghubung Jakarta	OB	2.800.000,-

Tabel 8.1.2
Jasa Patroli Pengawal

NO.	Uraian	Satuan	Honorarium (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Ajudan yang berasal dari TNI/POLRI		
	a. Gubernur	OB	4.000.000
	b. Wakil Gubernur	OB	3.500.000
2	Patroli Pengawal dari TNI/POLRI		
	a. Gubernur	OB	3.000.000
	b. Wakil Gubernur	OB	2.500.000

Ketentuan Pemberian Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya/ Patroli pengawal sebagai berikut :

1. Untuk Kepala SKPD/ Pejabat setingkat Eselon II hanya diperbolehkan 1 (satu) orang pengemudi, kecuali untuk SKPD yang memberikan pelayanan khusus yang membutuhkan lebih dari 1(satu) orang Tenaga Pengemudi;
2. Untuk satpam dan petugas kebersihan tidak termasuk seragam dan perlengkapan;
3. Jasa Satpam/Penjaga Malam, Pengemudi, LO Bandara, Pramubakti dan Petugas Kebersihan Badan Penghubung Jakarta adalah Uang Jasa yang diberikan khusus untuk tenaga harian lepas Badan Penghubung Provinsi Bengkulu di Jakarta.
4. Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Jumlah Kuota THL yang ditetapkan per SKPD;
5. Pemberian Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya diberikan paling banyak 12 (dua belas) Bulan dan dapat diberikan Tunjangan Kesejahteraan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
6. Jasa Ajudan/Patroli pengawal dari TNI/POLRI diberikan dengan dilengkapi Surat Perintah (Sprin) dari TNI/POLRI dan Keputusan Gubernur Bengkulu;
7. Pemberian Jasa Ajudan/Patroli Pengawal dari TNI/POLRI diberikan paling banyak 12 (dua belas) bulan.

8.2 Jasa Pelayanan Kesehatan untuk pelayanan Bantuan P3K dan Jasa Pengamanan

8.2.1 *Jasa pelayanan kesehatan pelayanan Bantuan P3K diperlukan petugas kesehatan yang membantu pelayanan kesehatan yang memberikan pertolongan pertama sebelum dirujuk ke Fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya;*

8.2.2 Jasa Pengamanan

Jasa yang diberikan kepada ASN atau Non ASN dalam rangka Pengamanan suatu kegiatan atau Event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Tabel 8.2.1

Honorarium/Jasa Pelayanan Kesehatan untuk pelayanan Bantuan P3K

NO.	Uraian	Satuan	Honorarium (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Jasa Dokter	OH	300.000
2	Jasa Perawat	OH	200.000

Tabel 8.2.2
Jasa Pengamanan

NO.	Uraian	Satuan	Honorarium (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
	Jasa Pengamanan	OH	125.000

8.3 Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik Dan Media Sosial Khusus Media Center

Ditetapkan oleh Keputusan Gubernur yang honorariumnya dibayarkan perbulan dengan besaran maksimum sebesar standar OH dikalikan rata-rata hari dalam satu bulan dan dikalikan maksimum 75%, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, Standar Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial Khusus Media Center diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 8.3

Honorarium Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial Khusus Media Center

NO.	Uraian	Satuan	Honorarium (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial Khusus Media Center		
	a. Koordinator	OH	175.000
	b. Anggota	OH	100.000

8.4 Jasa Konsultan Hukum/Pengacara Hukum

Honorarium yang diberikan kepada praktisi hukum yang memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu diatur dan ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 8.4

Jasa Konsultan Hukum/Pengacara Hukum

NO.	Uraian	Satuan	Honorarium (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Honorarium Konsultan Hukum/ Pengacara (Advokat)	OP	50.000.000

8.5 Satuan Biaya Jasa Pengurus Rumah Ibadah

Jasa yang diberikan kepada Pengurus Rumah Ibadah Baitul Izzah

Tabel 8.5

Satuan Biaya Jasa Pengurus Rumah Ibadah

NO.	Uraian	Satuan	Honorarium (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Honorarium Pengurus Rumah Ibadah		
	a. Ketua Umum	OB	1.200.000
	b. Sekretaris	OB	1.000.000
	c. Imam Besar	OB	1.500.000
	d. Imam II-V	OB	1.250.000
	e. Muazin I	OB	1.000.000
	f. Muazin II-V	OB	900.000

8.6 JASA TENAGA AHLI/ TENAGA PROFESIONAL DALAM TIM KEGIATAN PEMERINTAH

1. Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional merupakan Honorarium yang diberikan kepada suatu badan usaha/ lembaga/ perorangan dengan kompetensi pada bidangnya masing-masing yang berasal dari Pihak Luar Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk pembentukan Tim Teknis Kegiatan dan dapat dianggarkan pada kegiatan berkenaan;
2. Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 8.6

Honorarium Honorarium/Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional

NO.	Uraian	Satuan	Honorarium (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Profesor/ S3 yang disetarakan	OH	1.700.000
2	S2 yang disetarakan	OH	1.000.000
3	S1/D3 yang disetarakan	OH	800.000

Ketentuan Pemberian Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional sebagai berikut :

1. Memiliki Jabatan Akademik/ sertifikat keahlian/ Rekomendasi dari Lembaga resmi profesi pada bidangnya/ tanda bukti pengalaman pekerjaan pada keahlian dimilikinya;

Diberikan jasa orang (OH), dapat juga diberikan orang Bulan (OB) dengan besaran maksimum sebesar standar OH dikalikan rata-rata hari kerja dalam satu bulan dan dikalikan maksimum 75 % dan dapat juga diberikan orang kegiatan (OK) berdasarkan *output* hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

8.7 Satuan Biaya Jasa Tenaga Programmer

1. Uang yang diberikan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, yaitu *Programmer Senior* dan *Programmer Junior*;
2. *Programmer Senior* mempunyai tugas menterjemahkan proses bisnis terkait aplikasi *e-Government* yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ke dalam sistem yang akan dibangun kepada programmer, membuat analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan data, database, sumber daya manusia, infrastruktur, dan analisa kebutuhan penysunan SOP pada *e-Government*. Membuat sebuah program *Aplikasi e-Government* serta membangun aplikasi-aplikasi pendukung *e-Government* lainnya sesuai analisis proses bisnis dengan dibantu oleh *Programmer Junior* dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah. Standar Satuan Biaya Jasa Tenaga Programmer diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 8.7

Satuan Biaya Jasa Tenaga Programmer

NO.	Uraian	Satuan	Honorarium (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Programer Senior	OB	6.000.000
2	Programer Junior	OB	4.500.000

8.8 JASA PETUGAS PENJAGA TELUR PENYU

Honorarium yang diberikan kepada petugas Penjaga Telur Penyu dalam rangka pelestarian biota laut yang dilindungi. Standar Satuan Biaya Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 8.8

Satuan Biaya Jasa Petugas Telur Penyu

NO.	Uraian	Satuan	Honorarium (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu	OB	350.000

8.9 JASA PETUGAS PINTU AIR (PPA)

Honorarium diberikan kepada petugas pintu air yang merupakan daerah irigasi kewenangan di Provinsi Bengkulu. Standar biaya jasa Petugas Pintu Air diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 8.9

Satuan Biaya Jasa Petugas Pintu Air

NO.	Uraian	Satuan	Honorarium (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Petugas Pintu Air (PPA)	OB	500.000

9. SATUAN BIAYA REWARD/PENGHARGAAN

BONUS ATLET/ PELATIH KEJUARAAN NASIONAL (POPWIL/ POPNAS/PERPARPANAS/ POMNAS)

Bonus Atlet/ Pelatih yang diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Atlet/ Pelatih berprestasi yang telah menyumbangkan Medali (Emas, Perak, Perunggu) dalam Multi Event (POPWIL/ POPNAS/ PERPARNAS/ POMNAS/ KEJURNAS/ antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ antar Dub, Standar Satuan Biaya Bonus Atlet/ Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL/ POPNAS/PERPARPANAS/ POMNAS) diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 9.1
Bonus Atlet/ Pelatih Kejuaraan Nasional
(POPWIL/ POPNAS/PERPARPANAS/ POMNAS)

NO.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	BonusAtlet/PelatihKejuaraan Nasional (POPWIL/POPNAS/PERPARPANAS/POMNAS)		
	a. Emas	OK	25.000.000
	b. Perak	OK	15.000.000
	c. Perunggu	OK	10.000.000

Ketentuan :

Dalam hal bonus yang diberikan melebihi pagu anggaran diatas, maka pemberian bonus tersebut akan diatur tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

10.SATUAN BIAYA KONTRIBUSI ASOSIASI

SATUAN BIAYA KONTRIBUUSI ASOSIASI

Iuran atau Kontribusi yang diberikan kepada Asosiasi yang menaungi organisasi yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Standar Biaya Kontribusi Asosiasi ditetapkan sesuai Tabel berikut :

Tabel 10.1
SATUAN BIAYA KONTRIBUSI ASOSIASI

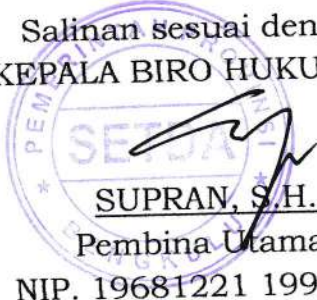
No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)	Tahun	90.000.000
2	Forum Sekretariat Daerah Seluruh Indonesia (FORSEDASI)	Tahun	20.000.000

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. DEDY ERMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,


SUPRAN, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 199303 1 002

**STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas Luar Daerah;
3. Satuan biaya konsumsi rapat dan Kegiatan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA
PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000,00
2	Honorarium Moderator	OK	1.000.000,00
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH, PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas Luar Daerah adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39.	AMBON	MANO KWARI	5.177.000	3.027.000
40.	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41.	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46.	BALIKPAPAN	D E NPASAR	10.739.000	5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57.	BALIKPAPAN	S URABAYA	10.889.000	5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124.	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126.	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131.	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137.	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141.	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143.	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215.	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216.	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228.	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233.	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283.	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284.	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296.	PANG KAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302.	PEKANBARU	S EMARANG	7.797.000	3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

- a. Keberangkatan
 - dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan,
 - 1) terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. Kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas luar daerah terinci pada Tabel 2.3.

Pembiayaan satuan biaya taksi luar daerah dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi luar daerah dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/ Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/ Kali	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	137.000
5.	JAMBI	Orang/ Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang / Kali	167.000
9.	BENGKULU	Orang/ Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	90.000
1 1.	BANTEN	Orang/ Kali	446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	194.000
17.	BALI	Orang / Kali	159.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	102.000
25.	S ULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/ Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang / Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	182.000

Contoh 1

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KEKABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau *sekali jalan*) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4

TABEL 2.4

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVISI KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/ Kali	344.000
2	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/ Kali	232.000
3	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/ Kali	313.000
4	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/ Kali	385.000
5	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/ Kali	298.000
6	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/ Kali	375.000
7	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/ Kali	423.000
8	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/ Kali	313.000
9	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/ Kali	282.000

2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/ KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok,

Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 2.5

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA
KE KABUPATEN/ KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN KEGIATAN

Satuan biaya konsumsi rapat/kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan dan kegiatan :

- rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

- Kegiatan di dalam internal SKPD

Satuan Biaya Konsumsi Rapat dan Kegiatan terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN (Rp)	KUDAPAN (<i>SNACK</i>) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/ Eselon I/Eselon II/ Setara	Orang/ Kali	110.000	49.000
2	Rapat Biasa dan Kegiatan	Orang/ Kali	44.000	16.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor

agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan dalam Negeri		
1	Gedung Bertingkat	M2/ Tahun	191.000
2	Gedung Tidak Bertingkat	M2/ Tahun	128.000
3	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	M2/ Tahun	10.000

4.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
1	Gubernur/ Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000
2	Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000
3	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	40.000.000
4	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.580.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
II	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
1	Roda Empat	Unit/Tahun	33.600.000
2	Double Gardan	Unit/Tahun	36.230.000
3	Roda Dua	Unit/Tahun	3.680.000
III	Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor , Roda 6 dan Speed Boat		
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
3	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

4.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal Komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada
Tabel 2.11.

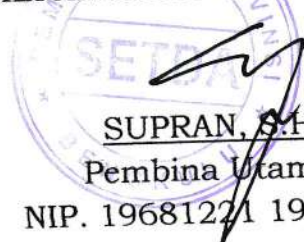
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	80.000
2	Personal Komputer/ Notebook	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih Kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	31.770.000

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. DEDY ERMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,


SUPRAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 199303 1 002